



**P U T U S A N**

**No. 838 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

N a m a : **OSSENY TCHITOU ;**  
Tempat lahir : Lome Togo ;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/30 Desember 1972 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Togolaise ;  
Tempat tinggal : - Apartemen Mediterania Tanjung Duren  
Tower B Lantai 32 Kamar No. 37  
Jakarta Barat ;  
- Kartier Togble Kope No. 32 Lome Togo ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2013 sampai dengan tanggal 08 April 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2012 sampai dengan tanggal 06 Juni 2012 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2012 ;
7. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 04 September 2012 ;
8. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2012 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 448/2013/S.143.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 12 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Januari 2013 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 448/2013/S.143.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 12 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2013 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

## KESATU

Terdakwa OSSENY TCHITOU pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2012 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2012, bertempat di areal parkir Apartemen Mediterania Tanjung Duren Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari saksi Khoirudin, SH. dan saksi Reza Octa Zhohari (Petugas Polri dari Direktorat Narkoba Bareskrim Mabes Polri), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Apartemen Mediterania Tanjung Duren Jakarta Barat, sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika, atas dasar informasi tersebut kedua saksi langsung menindaklanjuti menuju Apartemen Mediterania untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di Areal parkir Apartemen Mediterania, kedua saksi bertemu dengan Terdakwa OSSENY TCHITOU yang sedang berjalan menuju parkir, pada saat itu Terdakwa sedang memegang kantong plastik, kedua saksi mengaku sebagai Petugas Kepolisian dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa OSSENY TCHITOU, dari dalam kantong plastik para saksi menemukan bungkus warna coklat berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 8,6 gram (delapan koma enam) gram serta ganja 1 (satu) lintingan kertas warna putih seberat 1,7 gram (satu koma tujuh) gram

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto, Terdakwa OSSENY TCHITOU memperoleh daun ganja dengan cara membeli dari seorang bernama FERRY (Daftar Pencarian Orang) di daerah Kemanggisan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Terdakwa OSSENY TCHITOU memiliki daun ganja yang merupakan Narkotika Golongan I dari FERRY (belum tertangkap) adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau Rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa OSSENY TCHITOU dilakukan pemeriksaan Laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 183 B/II/2012/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 13 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN dengan kesimpulan daun di dalam bungkus kertas warna coklat dan daun di dalam lintingan kertas warna putih, benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Urine atas nama Terdakwa OSSENY TCHITOU mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol terdaftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 10 lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa OSSENY TCHITOU sebagaimana diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Unang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Atau :**

**KEDUA :**

Terdakwa OSSENY TCHITOU pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari saksi Khoirudin, SH. dan saksi Reza Octa Zhohari (Petugas Polri dari Direktorat Narkoba Bareskrim Mabes Polri), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Apartemen Mediterania Tanjung Duren Jakarta Barat, sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika, atas dasar informasi tersebut kedua saksi langsung menindaklanjuti menuju Apartemen Mediterania untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal Parkiran Apartemen Mediterania, kedua saksi bertemu dengan Terdakwa OSSENY TCHITOU yang sedang berjalan menuju parkiran, pada saat itu Terdakwa sedang memegang kantong plastik, kedua saksi mengaku sebagai Petugas Kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa OSSENY TCHITOU, dari dalam kantong plastik para saksi menemukan bungkus warna coklat berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 8,6 gram (delapan koma enam) gram serta ganja 1 (satu) lintingan kertas warna putih seberat 1,7 gram (satu koma tujuh) gram brutto, Terdakwa OSSENY TCHITOU memperoleh daun ganja dengan cara membeli dari seorang bernama FERRY (Daftar Pencarian Orang) di daerah Kemanggisan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Terdakwa OSSENY TCHITOU membawa daun ganja yang merupakan Narkotika Golongan I dari FERRY (belum tertangkap) adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau Rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa OSSENY TCHITOU dilakukan pemeriksaan Laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 183 B/II/2012/ UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 13 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN dengan kesimpulan daun di dalam bungkus kertas warna coklat dan daun di dalam lintingan kertas warna putih, benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Urine atas nama Terdakwa OSSENY TCHITOU mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol terdaftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 10 lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa OSSENY TCHITOU sebagaimana diancam dalam pasal 115 ayat (1) Undang-Unang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

**Atau :**

**KETIGA :**

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa OSSENY TCHITOU pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari saksi Khoirudin, SH. dan saksi Reza Octa Zhohari (Petugas Polri dari Direktorat Narkoba Bareskrim Mabes Polri), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Apartemen Mediterania Tanjung Duren Jakarta Barat, sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika, atas dasar informasi tersebut kedua saksi langsung menindaklanjuti menuju Apartemen Mediterania untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di Areal Parkiran Apartemen Mediterania, kedua saksi bertemu dengan Terdakwa OSSENY TCHITOU yang sedang berjalan menuju parkiran, pada saat itu Terdakwa sedang memegang kantong plastik, kedua saksi mengaku sebagai Petugas Kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa OSSENY TCHITOU, dari dalam kantong plasti para saksi menemukan bungkus warna coklat berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 8,6 gram (delapan koma enam) gram serta ganja 1 (satu) lintingan kertas warna putih seberat 1,7 gram (satu kota tujuh) gram brutto, Terdakwa OSSENY TCHITOU memperoleh daun ganja dengan cara membeli dari seorang bernama FERRY (Daftar Pencarian Orang) di daerah Kemanggisan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa OSSENY TCHITOU menggunakan ganja yang merupakan Narkotika Golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau Rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa OSSENY TCHITOU dilakukan pemeriksaan Laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 183 B/II/2012/ UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 13 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN dengan kesimpulan daun di dalam bungkus kertas warna coklat dan daun di dalam lintingan kerta warna putih, benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Urine atas nama Terdakwa OSSENY TCHITOU mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol terdaftar

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor Urut 10 lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa OSSENY TCHITOU sebagaimana diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Agustus 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OSSENY TCHITOU secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OSSENY TCHITOU pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida : 4 (empat) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berkode A berisikan daun ganja dengan berat netto : 7,0187 gram ;
  - 1 (satu) linting kertas warna putih berkode B berisikan daun ganja dengan berat netto : 1,7709 gram ;
  - 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna merah yang digunakan untuk memasukkan/membawa barang bukti daun ganja ;
  - Air seni Terdakwa dalam botol bekas kemasan air mineral merek aqua yang hasil Lab. Benar mengandung Delta tetrahydrocannabinol ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 889/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar., tanggal 18 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **OSSENY TCHITOU** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang-bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja seberat netto 6,9335 gram ;
- 1 (satu) linting kertas warna putih berisi ganja seberat netto 1,7185 gram, beserta kantong plastik ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No : 375/PID/2012/ PT.DKI, tanggal 13 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 September 2012 No. 889/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **OSSENY TCHITOU** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang-bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja seberat netto 6,9335 gram ;
  - 1 (satu) linting kertas warna putih berisi ganja seberat netto 1,7185 gram, beserta kantong plastik ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 375/PID/2012/PT.DKI. Jo. No : 889/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Januari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 375/PID/2012/PT.DKI. Jo. No : 889/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Februari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Februari 2013, dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 05 Februari 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 27 Februari 2013, dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 05 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2013 dan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Polisi yaitu Reza Octa Zhohari bersama Khoirudin, SH bersama Tim yang dipimpin oleh Kopol RIO KASIDY, S.IK pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2012 di Area Parkir Apartemen "Meditrania" Tanjung Duren Jakarta Barat, karena saksi mendapat informasi dan masyarakat bahwa di sekitar Area Parkir Apartemen Mediterania - Tanjung

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duren Jakarta Barat sering ditempati/digunakan sebagai tempat transaksi gelap Narkotika Jenis Ganja, dan informasi tersebut dari Subdit II Dittipidnarkoba Bareskrim Polri membentuk Tim yang dipimpin oleh Kompol RIO KASIDY, S.IK untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut ;

Bahwa Tim diantaranya saksi REZA OCTA ZHOHARI dan saksi KHOIRUDIN, SH pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2012 sekitar pukul 21.00 WIB melakukan penyelidikan dilokasi yang dimaksud, dan pada saat saksi berada dilokasi saksi melihat seorang laki-laki (Terdakwa) berada di Area Parkir Apartemen Mediterania, di mana Terdakwa seperti ciri-ciri sebagaimana yang diinformasikan oleh masyanakat, sehingga saksi mendekati dan memperkenalkan diri bahwa Petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, dan saksi melakukan penggeledahan badan / pakaian pada laki-laki yang mengaku bernama OSSENY TCHITOU ;

Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan saksi menemukan daun ganja kering yang dikemas / dibungkus dalam kertas warna coklat dalam kantong plastik kresek yang dibawah oleh Terdakwa dengan berat brutto : 8,6 (delapan koma enam) dan dalam kantong baju sebelah kiri yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan narkotika jenis ganja yang sudah dilinting dengan kertas putih seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram brutto ;

Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut tanpa ada ijin dan instansi yang berwenang sehingga terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Kantor Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa belum digunakan oleh Terdakwa, masih dibungkus dalam kertas warna coklat yang dibawah oleh Terdakwa dalam kantong plastik kresek dan satu dalam kantong baju yang dipakai Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa pernah dirawat di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada bulan Juni 2010 oleh karena Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja, sesuai surat dari Rumah Sakit terlampir dalam berkas perkara ;

Bahwa menurut saksi ahli yang dihadirkan oleh Penasehat hukum Terdakwa bahwa Terdakwa bisa saja menggunakan kembali narkotika jenis ganja sesuai surat dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta tersebut ;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat Rekomendasi Penyalah Guna Narkotika dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yang berarti Terdakwa tidak di Asesmen dan tidak dikaji secara Intelijen/Jaringan dan tidak

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaji secara Hukum yang dilakukan seharusnya dilakukan oleh Tim dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia untuk menentukan apakah Terdakwa sebagai pengguna Narkotika ;

Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang jalan kaki menuju ke mobil yang sedang diparkir dan membawah kantong kresek yang didalamnya ditemukan Narkotika jenis ganja setelah ditimbang di Laboratorium seberat netto : 7,0187 gram dan dalam kantong baju yang dipakai Terdakwa ditemukan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan ganja seberat netto: 1,7709 gram ;

Adapun alasan-alasan yang kami kemukakan selaku Penuntut Umum untuk menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 375/PID/2012/PT.DKI tanggal 13 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu memiliki, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) / Subsida 4 (empat) bulan penjara ;
- Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Banding dalam Amar Putusannya :
  1. Menyatakan bahwa Terdakwa OSSENY TCHITOU tersebut diatas telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Judex Facti kurang memperhatikan dan tidak mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat karena berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa OSSENY TCHITOU memiliki dan membawa atau menguasai Narkotika jenis ganja tanpa ada ijin dan instansi yang berwenang;
- Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama bahwa peminintah sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika, karena apabila penyalahguna Narkotika dibiarkan, sangat merusak generasi muda dimana generasi muda sebagai penerus bangsa ;
- Bahwa dengan penegakan supermasi hukum merupakan sebuah klausula signifikan dalam upaya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas penyelenggara Negara guna melaksanakan tugas dengan baik sehingga masyarakat memperoleh rasa keadilan ;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 375/PID/2012/PT.DKI tanggal 13 Desember 2012, sebagai mana tersebut diatas kami selaku Jaksa Penuntut Umum merasa Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Judex Facti telah melampaui wewenangnya dalam mempertimbangkan perkara a quo dengan cara turut memasukkan hal-hal yang non yuridis dalam pertimbangan hukumnya, sehingga menghasilkan putusan yang melampaui wewenang dari Judex Facti Tingkat banding ;

Adapun dasar dan keberatan mengenai alasan tersebut dmrangkum menjadi sebagai berikut:

Pertimbangan JUDEX FACTI Tingkat Banding yang menyatakan pada pokoknya bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa terlalu ringan dan sebagai pelajaran agar dikemudian hari Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan tidak akan berbuat yang sama adalah pertimbangan yang telah melampaui wewenang Judex Facti Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ;

- Bahwa Judex Facti Tingkat Banding dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 9 (sembilan) alinea ke 2 (dua) menyatakan sebagai berikut : “Menimbang, ..... bahwa kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan .....”
- Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding tersebut sangatlah tidak memenuhi unsur-unsur yuridis dan hanya mengatas-namakan pendapat atau buah pikiran dan Judex Facti Tingkat Banding tanpa mengemukakan hal-hal secara hukum yang dapat menguatkan pertimbangannya untuk memberatkan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa hal-hal yang non yuridis yang dimasukkan Judex Facti Tingkat Banding dalam putusannya tersebut jelas sangatlah bertentangan dengan hukum terutama hak-hak hukum Terdakwa, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut diadili dengan pertimbangan pribadi Judex Facti Tingkat Banding dan bukan pertimbangan secara hukum atau yuridis, padahal semestinyalah secara hukum Judex Facti Tingkat Banding memberikan pertimbangan berdasarkan mempelajari kembali mengenai fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan perkara a quo dan bukan melalui pendapat pribadi Judex Facti Tingkat Banding ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diketahui dan ditemukan fakta-fakta di persidangan bahwa:
    1. Terdakwa menggunakan ganja tersebut hanya untuk dikonsumsi pribadi dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual-belikan, terbukti bahwa ganja yang ditemukan pada saat Terdakwa tertangkap tangan hanya seberat netto 6,9335 gram dan lintingan ganja seberat netto 1,7185 gram (siap pakai);
    2. Terdakwa terbukti merupakan pasien pengguna narkoba jenis ganja karena pernah melakukan perawatan detoksifikasi pada bulan Juni 2010 dengan diagnosa ketergantungan cannabis (ganja) ;
    3. Terdakwa mengkonsumsi ganja untuk menimbulkan nafsu makan ;
  - Bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara a quo tidak ditemukan alasan yuridis yang membuat Terdakwa semestinya dihukum lebih berat oleh Judex Facti Tingkat Banding, malahan pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding yang menilai pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti Tingkat Pertama terlalu ringan tersebut dengan pertimbangan non yuridis yaitu sebagai pelajaran semata bagi Terdakwa, menimbulkan suatu pemikiran bagi kita bahwa Judex Facti Tingkat Banding telah menggunakan kekuasaan atau kewenangannya melebihi dan yang seharusnya ;
  - Dengan dimasukkannya pertimbangan non yuridis dalam pertimbangan putusan Judex Facti Tingkat Banding, maka membuat putusan yang dijatuhkan oleh Judex Facti Tingkat Banding tersebut melampaui batas wewenang Judex Facti Tingkat Banding oleh karenanya secara hukum haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Judex Facti Tingkat Banding Telah Keliru dan Tidak Cermat Dalam Memberikan Pertimbangan Mengenai Berat atau Jumlah Ganja yang Ditemukan Pada Saat Terdakwa Tertangkap Tangan ;
- Bahwa Judex Facti Tingkat Banding dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 9 (sembilan) alinea (lima) menyatakan sebagai berikut : “Menimbang, bahwa di samping hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama,..... menggunakan ganja yang jumlah dengan berat netto 7.0187 gram dan netto 1,770 9 gram ;
  - Bahwa selanjutnya dalam amar putusannya halaman 10 (sepuluh) point 5 (lima), Judex Facti Tingkat Banding mengadili sebagai berikut :
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja seberat netto 6,9335 gram ;

= 1 (satu) linting kertas warna putih berisi ganja seberat netto 1,7185 gram, beserta kantong plastik ;

dst. ;

- Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding tersebut dengan amar putusannya, terjadi kekeliruan dalam menjelaskan mengenai berat atau jumlah ganja yang ditemukan pada saat Terdakwa tertangkap tangan, yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara pertimbangan hukum dengan amar putusan ;
- Bahwa dengan adanya perbedaan dalam pertimbangan hukum dengan amar putusan Judex Facti Tingkat Banding tersebut menyebabkan terjadinya inkonsistensi dalam putusan Judex Facti Tingkat Banding dikarenakan tidaklah jelas apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum dan Judex Facti Tingkat Banding sehingga menghasilkan amar dalam putusannya yang berbeda atau keliru ;
- Bahwa dikarenakan kekeliruan yang menyebabkan inkonsistensi dalam putusan Judex Facti Tingkat Banding tersebut dapat menimbulkan persepsi yang tidak jelas yaitu unsur manakah yang sebenarnya dijerat kepada Terdakwa? Apakah kepemilikan atas ganja dengan jumlah berat netto 7.0187 gram dan netto 1,7709 gram, atau kepemilikan atas ganja seberat netto 6, 9335 gram dan ganja seberat netto 1,7185 gram ? ;
- Bahwa dikarenakan ketidak-konsistenan Judex Facti Tingkat Banding dalam memberikan pertimbangan yang berbeda dengan amar putusannya menyebabkan putusan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena berdasar pada pertimbangan yang salah atau tidak cermat ;

Putusan Judex Facti Tingkat Banding dalam perkara a quo tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup dan seimbang serta alasan-alasan yang jelas (Onvoeldoende Gemotiveerd) ;

- Bahwa Putusan Judex Facti Tingkat Banding dalam perkara a quo tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup dan seimbang serta alasan-alasan yang jelas (Onvoeldoende Gemotiveerd) sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, sehingga putusan a quo adalah merupakan suatu kelalaian dalam hukum acara atau vormverzuin, yang intinya menyatakan bahwa putusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas dikehendaki oleh Undang-Undang dapat

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (vormverzuin), dimana hal tersebut termuat jelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tertanggal 25 November 1974 Nomor MA/Pemb.1154/1974 yang berbunyi sebagai berikut: "Dengan tidak atau kurang memberikan pertimbangan atau alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas dan sukar dapat dimengerti maupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuin) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan";

- Bahwa hal ini juga terlihat dan pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding yang hanya mengulang seluruh pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama tanpa melihat dan memeriksa kembali keseluruhan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya serta tidak memberikan alasan-alasan yuridis pada pertimbangan hukumnya sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang, sehingga berdasarkan ketidak-lengkapan, ketidakseimbangan dan ketidak-jelasan atau Onvoeldoende Gemotiveerd dan Putusan Judex Facti Tingkat Banding tersebut dalam perkara a quo, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tertanggal 25 November 1974 Nomor MA/Pemb.1154/1974 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 638/K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, sudah seharusnya apabila Putusan Judex Facti Tingkat Banding tersebut dibatalkan atau ditinjau kembali dengan memberikan keputusan yang berbeda oleh Mahkamah Agung ;
- Bahwa berdasarkan analisa yuridis dan kesimpulan Pemohon Kasasi, ternyata sebagian besar PERTIMBANGAN HUKUM Judex Facti Tingkat Banding adalah sangat berlebihan dalam penafsiran yang melatarbelakangi perkara a quo sehingga Judex Facti Tingkat Banding telah menghasilkan amar putusan yang tidak mempunyai landasan keadilan menurut hukum, dengan memberikan pertimbangan sendiri yang dinilai sangat berlebihan terhadap perkara a quo. Bahkan yang sangat disesalkan adalah ketidaktelitian Judex Facti Tingkat Banding dalam memberikan pertimbangannya terkait perkara a quo dan kemudian mengadili perkara a quo dengan amar yang berlainan atau keliru dengan pertimbangannya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf KUHP ;

Bahwa perbuatan Terdakwa mempergunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri memenuhi unsur-unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, bukan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

## Terhadap alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, pada prinsipnya Judex Facti sependapat dengan alasan dalam memori kasasi Terdakwa bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkotika. Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah penyalahguna yang didasarkan pada keadaan fisik dan psikis Terdakwa dan diperkuat keterangan ahli (Staf Deputi Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional) : Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta YM.01.08/II.II/5643/2012 tanggal 24 Juli 2012, menerangkan bahwa : OSSENY TCHITOU adalah pasien menggunakan narkotika jenis ganja. Pernah melakukan perawatan detoksifikasi dari tanggal 08 Juni 2010 sampai tanggal 22 Juni 2012, dengan diagnosa gangguan mental dan perilaku, akibat Cannabis atau ketergantungan Cannabis. Telah dilakukan pengobatan untuk menghilangkan ketergantungan ;

Bahwa Terdakwa sebaiknya dilakukan perawatan dan atau direhabilitasi tetapi lamanya hanya 2 bulan saja, sehingga pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan Terdakwa tetap menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan dikurangi 2 bulan masa menjalani perawatan dan atau rehabilitasi ;

Bahwa alasan mengapa Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan, berhubung karena barang narkotika yang dimiliki Terdakwa jumlahnya cukup banyak yaitu seberat 8,6 gram daun ganja kering dan 1,7 gram dalam bentuk lintingan rokok. Bahwa dengan narkotika sebanyak ini berpotensi besar untuk disalahgunakan oleh Terdakwa dengan mengajak orang lain menggunakan, sehingga dapat menjadi ancaman bagi masyarakat lainnya ;

Bahwa masa perawatan medis selama 2 bulan bagi Terdakwa dipandang sudah cukup untuk mengembalikan Terdakwa dalam keadaan mengurangi atau

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminimalisasi ketergantungan, apalagi keadaan yang dialami Terdakwa belum parah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 375/PID/2012/PT.DKI., tanggal 13 Desember 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 889/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar, tanggal 18 September 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan akan tetapi Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa : **OSSENY TCHITOU** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 375/PID/2012/PT.DKI., tanggal 13 Desember 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 889/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar, tanggal 18 September 2012 ;

### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa OSSENY TCHITOU tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa menjalani Perawatan Rehabilitasi di Rumah Sakit Pemerintah (RSKO) Jakarta selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja seberat netto 6,9335 gram ;
- 1 (satu) linting kertas warna putih berisi Ganja seberat netto 1,7185 gram, beserta kantong plastik ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Jaksa/ Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/ **Terdakwa**.---

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH., M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH., MH.**

**NIP. : 040 044 338**

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 838 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)